



PANDUAN PENYUSUNAN

RENCANA PENGEMBANGAN PROGRAM
STUDI, FAKULTAS DAN UNIT 2020



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOMOR: 117/R/II/2020
TENTANG
**PENETAPAN PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
TAHUN 2020**



REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Universitas Muhammadiyah Surakarta di level nasional dan internasional;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan lembaga di UMS yang efektif, transparan dan akuntabel;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu penetapan keputusan Rektor tentang Panduan Rencana Pengembangan Lembaga di Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor: 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti Nomor: 44 Tahun 2015 Tentang Sistem Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Permenristekdikti Nomor: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Panduan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.: 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Surakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PANDUAN RENCANA PENGEMBANGAN LEMBAGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN 2020.
- Kesatu : Buku Panduan Rencana Pengembangan Lembaga Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020 sebagai acuan fakultas, program studi dan unit dalam melaksanakan program kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2020 M
7 Muharram 1442 H



Rektor,

Dr. Sofyan Anif, M.Si.
NIDN 0625066301

Tembusan:

1. Yth. Ketua BPH;
2. Yth. Senat;
3. Yth. Wakil Rektor;
4. Yth. Dekan/Ka. Lembaga/Biro/Unit;
5. Yth. Ketua Program Studi;
6. Arsip.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
PENDAHULUAN	3
TUJUAN	4
KEY PERFORMANCE INDICATORS	4
KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK 2020-2021	9
PAGU ANGGARAN	10
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA	12
KOMPONEN PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN	14
PERSYARATAN PENGUSUL	16
MEKANISME IMPLEMENTASI TAHUN 2020-2021	16
FORMAT RENCANA PENGEMBANGAN PRODI, FAKULTAS, UNIT TAHUN 2020-2021	17
JADWAL PELAKSANAAN TAHUN 2020-2021	18
Daftar Lampiran	
<i>Key Performance Indicators</i>	19
Eselonisasi Jabatan Struktural di UMS	36
Panduan tarif perjalanan dinas UMS	37
Daftar spesifikasi barang standar yang direkomendasikan	41

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum wr. wb.

Buku panduan rencana pengembangan program studi, fakultas, dan unit ini disusun untuk memberikan arah secara detil bagi seluruh unit di UMS agar seluruh program yang disusun dalam rencana operasional (RENOP) tahunannya sinkron dengan rencana strategis universitas (RENSTRA) 2017-2021 dan rencana pengembangan jangka panjang (RPJP) 2009-2029.

Hal-hal baru yang diatur dalam buku panduan ini meliputi penyusunan *Key Performance Indicators* (KPI) setiap unit kerja yang mengakomodasi instrumen akreditasi perguruan tinggi yang baru (IAPT 3.0), instrumen akreditasi program studi yang baru (IAPS 4.0), dan dokumen pentahapan pencapaian RENSTRA UMS 2017-2021. Selain itu, kategorisasi jenis program yang lebih diarahkan pada basis *output-outcome* selaras dengan semangat yang menjiwai instrumen akreditasi baru BAN/LAM PT.

Dalam rangka memperkuat peran dan fungsi unit pengelola program studi (UPPS), maka negosiasi program dan pendanaannya dilaksanakan antara universitas dengan UPPS/unit/biro/lembaga. Program studi bukan merupakan unit penyelenggara akademik melainkan merupakan suatu kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi. aktivitas akademik bukan unit pengelola akademik. Artinya, pengusulan berbagai program di program studi dikoordinasikan oleh unit pengelolanya, dalam hal ini Fakultas/Sekolah Pasca. Perubahan-perubahan ini sangat penting agar UMS dapat terus berkompetisi dengan perguruan tinggi lain baik dalam skala nasional maupun skala internasional.

Akhirnya, apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan selaku pimpinan UMS kepada seluruh pihak yang terlibat mulai dari perencanaan, review, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengendalian dan peningkatan program kegiatan sehingga siklus PPEPP dalam SPMI dalam hal tata kelola perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik. Semoga semua program yang telah direncanakan dan dilaksanakan membawa berkah bagi UMS khususnya, serta umat pada umumnya. Amiin ya rabbal 'alamiin.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, Agustus 2020
Rektor

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si.



PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PENGEMBANGAN UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI DAN PENDUKUNG AKADEMIK TA 2020-2021

I. PENDAHULUAN

Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), sesuai Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012 mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UMS telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), serta berperan dalam menanggapi perubahan tuntutan pasar kerja, sebagai pusat kebudayaan dan peradaban yang mampu menjalin kerjasama internasional untuk mengantisipasi perubahan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era globalisasi ini persaingan perguruan tinggi sangat kompetitif baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Ketatnya persaingan ini menuntut perguruan tinggi untuk selalu memperbaiki diri.

Dengan dikeluarkannya instrumen akreditasi baru sembilan kriteria oleh BAN-PT yang lebih berorientasi pada aspek *output* dan *outcome*, baik untuk level perguruan tinggi IAPT 3.0. maupun untuk level program studi IAPS 4.0, maka UMS perlu melakukan berbagai penyesuaian dalam penyusunan berbagai program operasional tahunan unit pengelola maupun pendukung akademik dengan lebih memberikan penekanan dan penguatan pada berbagai program yang berbasis *output* dan *outcome* tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai program inovatif yang fokus pada peningkatan *output* dan *outcome* perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi program. Disamping penguatan kelembagaan, berbagai program peningkatan dan pengembangan utamanya dalam pendidikan antara lain pendidikan berbasis luaran (*outcome-based education-OBE*), keterserapan dan kinerja lulusan; dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara lain kualitas penelitian/pengabdian kepada masyarakat, jaringan kerjasama dan kualitas publikasi baik untuk penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

Berbagai program yang dikembangkan harus selaras dan seiring dengan visi dan misi universitas yang terjabarkan dalam dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UMS 2009-2029 dengan periodisasi yang tergambar pada Gambar 1.



Gambar 1. Periodisasi RPJP UMS 2009-2029

Berdasarkan periodisasi dalam RPJP UMS dalam Gambar 1, tahun akademik 2020-2021 masuk dalam periodisasi RENSTRA 2017-2021 yang telah ditetapkan lima sasaran strategis, yakni:

1. Penguatan reputasi UMS di level nasional dan internasional
2. Peningkatan *employability* lulusan
3. Pelopor pendidikan islami yang berkemajuan
4. Penataan kelembagaan dan sumber daya manusia
5. Penguatan struktur pendanaan, transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan

Dalam upaya menyelaraskan berbagai program penguatan dan pengembangan kelembagaan tahun operasional 2020-2021 dari berbagai unit kerja di UMS diperlukan suatu panduan detil penyusunan rencana operasional (RENOP) berbagai unit pengelola dan pendukung akademik. Berkaitan dengan hal tersebut maka buku pedoman penyusunan Rencana Pengembangan Program Studi, Fakultas dan Unit tahun 2019 disusun sebagai perbaikan dan penyesuaian atas buku pedoman tahun sebelumnya terhadap berbagai tantangan eksternal yang telah dijelaskan sebelumnya.

II. TUJUAN

Buku pedoman penyusunan program pengembangan unit pengelola dan pendukung akademik ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai referensi UPPS dan unit pendukung akademik di UMS dalam menyusun program kerja (RENOP) tahun akademik/TA 2020-2021 sehingga selaras dengan kebijakan di level universitas.
2. Sebagai pedoman UPPS dan unit pendukung akademik dalam menyusun program kerja berbasis evaluasi diri dan strategi pengembangan yang berorientasi pada pencapaian *key performance indicators* dengan pendanaan yang akuntabel, efektif dan efisien.
3. Sebagai alat untuk mewujudkan tata kelola universitas dan seluruh unit kerja yang profesional dengan memenuhi aspek kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil serta menuju perbaikan secara berkelanjutan dengan mengadopsi siklus SPMI PPEPP.

III. KEY PERFORMANCE INDICATORS

Berbagai program yang direncanakan pada TA 2020-2021 dibagi dalam dua kategori yakni (i) **Program Penguatan Kelembagaan**, dan (ii) **Program Pengembangan Kelembagaan**. Program penguatan kelembagaan diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas dari lembaga untuk menjalankan tupoksinya, sedangkan program pengembangan kelembagaan diarahkan pada pencapaian dan peningkatan target *Key Performance Indicators* (KPI) yang dibebankan ke prodi/fakultas/unit.

Universitas telah menetapkan KPI wajib tersaji dalam Tabel 1-6 yang digunakan untuk mengukur capaian-capaian program studi untuk setiap strata, fakultas/sekolah pasca, serta unit-unit di UMS. Setiap program studi /fakultas/unit dapat menambahkan KPI tambahan sesuai bidangnya masing-masing mengakomodasi tuntutan tambahan dari lembaga akreditasi nasional/ internasional yang bersifat unik. Misalnya untuk profesi dapat menambahkan KPI tambahan:

- Rasio mahasiswa praktik dan pembimbing lapangan yang memiliki kualifikasi
- Rasio kelulusan *first taker* dalam uji kompetensi

Pada saat akhir tahun akademik, melalui proses audit akhir tahun, pencapaian KPI setiap unit kerja di UMS akan dimonitor dan dievaluasi menggunakan matriks yang tersaji dalam lampiran untuk menilai kinerja berbagai program pengembangan kelembagaan yang telah direncanakan dan dilaksanakan satu tahun akademik.

Tabel 1. Key Performance Indicators Program Studi S1

No	Deskripsi KPI	Simbol	Ideal
A	KUALITAS INPUT (Bobot 25%)		
1	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	K ₁	≥ 5
2	Persentase pendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	K ₂	≥ 95
3	Indeks penelitian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	K ₃	4
4	Indeks pengabdian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	K ₄	4
5	Indeks pengakuan atas prestasi dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	K ₅	4
B	CAPAIAN DAN LUARAN (Bobot 75%)		
B1	PENDIDIKAN		
1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	K ₆	≥ 3.25
2	Indeks prestasi akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₇	4
3	Indeks prestasi non-akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₈	4
4	Rata-rata lama studi mahasiswa dalam tahun	K ₉	≤ 4.5
5	Persentase kelulusan tepat waktu	K ₁₀	≥ 50
6	Persentase keberhasilan studi	K ₁₁	≥ 85
7	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bulan	K ₁₂	≤ 6
8	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan	K ₁₃	≥ 80
9	Indeks kepuasan pengguna lulusan	K ₁₄	4
10	Indeks tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	K ₁₅	4
11	Persentase mahasiswa dengan nilai AI-Islam dan Kemuhmadiyah A	K ₁₆	≥ 50
12	Rata-rata nilai Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	K ₁₇	≥ 3.25
B2	PENELITIAN		
1	Indeks publikasi jurnal ilmiah yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₁₈	4
2	Indeks publikasi seminar ilmiah yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₁₉	4
3	Indeks artikel yang melibatkan mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	K ₂₀	4
4	Indeks luaran penelitian yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₂₁	4
B3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Indeks publikasi PkM yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	K ₂₂	4
2	Indeks luaran PkM 3 yang melibatkan mahasiswa tahun terakhir	K ₂₃	4

Tabel 2. Key Performance Indicators Prodi Profesi

No	Deskripsi KPI	Simbol	Ideal
A	KUALITAS INPUT (Bobot 25%)		
1	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	P ₁	≥ 1.5
2	Persentase pendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	P ₂	≥ 95
3	Indeks penelitian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	P ₃	4
4	Indeks pengabdian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	P ₄	4
5	Indeks pengakuan atas prestasi dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	P ₅	4
B	CAPAIAN DAN LUARAN (Bobot 75%)		
B1	PENDIDIKAN		
1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	P ₆	≥ 3.50
2	Indeks prestasi akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₇	4
3	Indeks prestasi non-akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₈	4
4	Rata-rata lama studi mahasiswa dalam tahun	P ₉	≤ 1.5
5	Persentase kelulusan tepat waktu	P ₁₀	≥ 50
6	Persentase keberhasilan studi	P ₁₁	≥ 85
7	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bulan	P ₁₂	≤ 6
8	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan	P ₁₃	≥ 80
9	Indeks kepuasan pengguna lulusan	P ₁₄	4
10	Indeks tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	P ₁₅	4
11	Persentase mahasiswa dengan nilai AI-Islam dan Kemuhmadiyah A	P ₁₆	≥ 50
12	Rata-rata nilai Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	P ₁₇	≥ 3.25
B2	PENELITIAN		
1	Indeks publikasi jurnal ilmiah yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₁₈	4
2	Indeks publikasi seminar ilmiah yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₁₉	4
3	Indeks artikel yang melibatkan mahasiswa yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	P ₂₀	4
4	Indeks luaran penelitian yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₂₁	4
B3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Indeks publikasi PkM yang melibatkan mahasiswa 3 tahun terakhir	P ₂₂	4
2	Indeks luaran PkM 3 yang melibatkan mahasiswa tahun terakhir	P ₂₃	4

Tabel 3. Key Performance Indicators Prodi S2

No	Deskripsi KPI	Simbol	Ideal
A	KUALITAS INPUT (Bobot 25%)		
1	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	M ₁	≥ 1.5
2	Persentase pendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	M ₂	≥ 95
3	Indeks penelitian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	M ₃	4
4	Indeks pengabdian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	M ₄	4
5	Indeks pengakuan atas prestasi dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	M ₅	4
B	CAPAIAN DAN LUARAN (Bobot 75%)		
B1	PENDIDIKAN		
1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	M ₆	≥ 3.5
2	Indeks prestasi akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	M ₇	4
3	Indeks prestasi non-akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	M ₈	4
4	Rata-rata lama studi mahasiswa dalam tahun	M ₉	≤ 2.5
5	Persentase kelulusan tepat waktu	M ₁₀	≥ 50
6	Persentase keberhasilan studi	M ₁₁	≥ 85
7	Rata-rata waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan dalam bulan	M ₁₂	≤ 6
8	Persentase kesesuaian bidang kerja lulusan	M ₁₃	≥ 80
9	Indeks kepuasan pengguna lulusan	M ₁₄	4
10	Indeks tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan	M ₁₅	4
11	Persentase mahasiswa dengan nilai AI-Islam dan Kemuhimmadiyah A	M ₁₆	≥ 50
12	Rata-rata nilai Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	M ₁₇	≥ 3.25
B2	PENELITIAN		
1	Indeks publikasi jurnal ilmiah 3 tahun terakhir	M ₁₈	4
2	Indeks publikasi seminar ilmiah 3 tahun terakhir	M ₁₉	4
3	Indeks artikel yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	M ₂₀	4
4	Indeks luaran penelitian 3 tahun terakhir	M ₂₁	4
B3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Indeks publikasi PkM 3 tahun terakhir	M ₂₂	4
2	indeks luaran PkM 3 tahun terakhir	M ₂₃	4

Tabel 4. Key Performance Indicators Prodi S3.

No	Deskripsi KPI	Simbol	Ideal
A	KUALITAS INPUT (Bobot 25%)		
1	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	D ₁	≥ 1.5
2	Persentase pendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lolos seleksi	D ₂	≥ 95
3	Indeks penelitian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	D ₃	4
4	Indeks pengabdian dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	D ₄	4
5	Indeks pengakuan prestasi dosen per tahun (TS-2 s.d. TS)	D ₅	4
B	CAPAIAN DAN LUARAN (Bobot 75%)		
B1	PENDIDIKAN		
1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan	D ₆	3.5
2	Indeks prestasi akademik mahasiswa 3 tahun terakhir	D ₇	4
3	Rata-rata lama studi mahasiswa dalam tahun	D ₈	≤ 3.5
4	Persentase kelulusan tepat waktu	D ₉	≥ 50
5	Persentase keberhasilan studi	D ₁₀	≥ 95
6	Indeks kepuasan pengguna lulusan	M ₁₁	4
7	Rata-rata nilai Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM)	M ₁₂	≥ 3.25
B2	PENELITIAN		
1	Indeks publikasi jurnal ilmiah 3 tahun terakhir	M ₁₃	4
2	Indeks publikasi seminar ilmiah 3 tahun terakhir	M ₁₄	4
3	Indeks artikel yang disitasi dalam 3 tahun terakhir	M ₁₅	4
4	Indeks luaran penelitian 3 tahun terakhir	M ₁₆	4
B3	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
1	Indeks publikasi PkM 3 tahun terakhir	M ₁₇	4
2	indeks luaran PkM 3 tahun terakhir	M ₁₈	4

Tabel 5. Key Performance Indicators UPPS

No	Deskripsi KPI	Simbol	Ideal
A	TATA PAMONG (Bobot 30%)		
1	Jumlah terbobot Sertifikasi/Akreditasi/audit eksternal dari unit/bagian (bukan prodi)	F ₁	≥ 8
2	Persentase prodi yang mendapatkan Akreditasi internasional	F ₂	≥ 5
3	Indeks kerjasama produktif dalam tridharma	F ₃	4
4	Rata-rata terbobot akreditasi seluruh prodi dalam fakultas/Sekolah Pasca	F ₄	≥ 3.5
B	MAHASISWA (Bobot 5%)		
1	Persentase mahasiswa asing	F ₅	≥ 0.5
C	SUMBER DAYA MANUSIA (Bobot 35%)		
1	Rasio dosen tetap terhadap jumlah prodi	F ₆	≥ 12
2	Persentase guru besar	F ₇	≥ 15
3	Persentase dosen bersertifikat pendidik	F ₈	≥ 80
4	Persentase dosen tidak tetap	F ₉	≤ 10
5	Rasio mahasiswa terhadap dosen tetap	F ₁₀	20 ≤ R ≤ 30
6	Jumlah visiting profesor 3 tahun terakhir	F ₁₁	≥ 5
D	KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA (Bobot 30%)		
1	Persentase dana yang diperoleh dari mahasiswa	F ₁₂	≤ 75
2	Persentase dana yang diperoleh dari selain mahasiswa dan kementerian/lembaga	F ₁₃	≥ 10
3	Rata-rata dana operasional mahasiswa per tahun (TS-2 s.d TS) dalam juta	F ₁₄	≥ 20
4	Rata-rata dana penelitian dosen per tahun (TS-2 s.d TS) dalam juta	F ₁₅	≥ 20
5	Rata-rata dana PkM dosen per tahun (TS-2 s.d TS) dalam juta	F ₁₆	≥ 5
6	Persentase dana penelitian terhadap total dana Fakultas/Sekolah Pasca (TS-2 s.d TS) dalam juta	F ₁₇	≥ 5
7	Persentase dana PkM terhadap total dana Fakultas/Sekolah Pasca (TS-2 s.d TS)	F ₁₈	≥ 1

Tabel 6. Key Performance Indicators yang dipantau oleh unit

No	Unit	KPI Wajib	Ideal
1.	LPPi	- Skor <i>h</i> indeks SINTA, Scopus dan Thompson Reuter dosen UMS - Jumlah publikasi terindeks Scopus - Jumlah jurnal ilmiah UMS yang terindeks DOAJ dan terakreditasi - Jumlah buku ajar TS	-
2.	BP-SDM	- Jumlah penambahan Lektor Kepala dan Guru Besar - Persentase dosen bergelar S3 - Rasio dosen mahasiswa TS - Jumlah dosen dan tendik yang pensiun TS - Jumlah perekrutan dosen dan tendik TS	-
3.	LJM	- Nilai akreditasi prodi seluruh prodi di UMS dan persentase terakreditasi A - Jumlah prodi terakreditasi internasional - Jumlah prodi dengan kurikulum OBE - Jumlah prodi yang menyelenggarakan e-learning	-
4.	BAK	- Persentase pendapatan UMS dari non SPP - Terdapat struktur biaya pendidikan	-
5.	BKUI	- Nilai ranking UMS di level Asia - Jumlah mahasiswa asing - Jumlah kerjasama dalam dan luar negeri yang aktif dan produktif - Jumlah mahasiswa mobility internasional (inbound dan outbound)	-
6.	LPIDB	- Rata-rata nilai TOEP lulusan UMS - Rata-rata nilai mentoring Bahasa Inggris	-
7.	LPPIK	- Rata-rata nilai AIK mahasiswa - Persentase mahasiswa dengan nilai MK AIK A - Jumlah kegiatan pembinaan terprogram bagi lembaga pendidikan muhammadiyah dan masyarakat	-
8.	BAU	- Jumlah prodi yang semua dosen telah memiliki ruangan sendiri - Persentase kelas besar model theater di UMS - Persentase gedung yang humanis dan ramah bagi difabel	-
9.	BAA	- Rata-rata IPK lulusan mahasiswa UMS - Jumlah mahasiswa Do, Cuti, atau tidak aktif pada TS - Sebaran wilayah asal mahasiswa UMS TS	-
10.	LPPM	- Jumlah kerjasama internasional terkait riset	-

No	Unit	KPI Wajib	Ideal
		- Jumlah HAKI - Jumlah penelitian dan pengabdian yang didanai dari luar UMS - Jumlah penelitian yang berhasil mencapai tahap hilirisasi	
11.	BAGMAWA	- Jumlah PKM yang didanai - Jumlah PKM lolos PIMNAS - Jumlah mahasiswa berprestasi dalam non akademik (lokal, nasional, internasional) - Persentase alumni lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3 yang mengisi tracer alumni - Persentase employability lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3 - Rata-rata masa tunggu lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3 - Jumlah keterserapan alumni dalam setiap job fair	-
12.	BIRO TI	- Persentase gedung UMS terkoneksi internet - Besaran bandwidth per mahasiswa - Tingkat kesiapan sistem informasi pendidikan jarak jauh	-
13.	BIRO REKTORAT (Termasuk Humas, Lembaga Bantuan Hukum)	- Jumlah kunjungan dari instritusi lain ke UMS - Jumlah publikasi/artikel koran - Jumlah pakar luar UMS yang didatangkan ke UMS - Jumlah institusi luar yang studi banding ke UMS	-
14.	Perpustakaan	- Persentase mata kuliah yang referensinya tersedia di perpustakaan - Jumlah buku teks terbitan 10 tahun terakhir (termasuk yang e-book) - Jumlah jurnal terbitan lengkap 5 tahun terakhir (termasuk yang e-journal) - Jumlah prosiding (termasuk e-proceedings) - Jumlah kunjungan perpustakaan per tahun akademik	-
15.	Audit Internal	- Pelaksanaan audit keuangan UMS dari pihak eksternal	-

IV. KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK 2020-2021

4.1. Kebijakan

Beberapa kebijakan universitas untuk pengajuan rencana pengembangan adalah sebagai berikut:

- a. Mengakomodasi instrumen akreditasi sembilan kriteria, diperlukan penguatan dan reposisi fakultas dan sekolah pasca sebagai unit pengelola program studi. Oleh karena itu pengusulan anggaran ke universitas dilakukan oleh fakultas/sekolah pasca dan unit. Sementara untuk usulan program studi dikoordinasikan oleh masing-masing fakultas.
- b. Terkait **point a**, maka pagu anggaran hanya akan diberikan pada level unit pengelola program studi. Pengelolaan anggaran di level program studi dikoordinasikan oleh unit pengelola program studi.
- c. Total pagu untuk Rencana Pengembangan TA 2020-2021 yang diajukan melalui sistem aplikasi <https://apple.ums.ac.id> adalah 50% dari pagu tahun sebelumnya karena dimulai pada bulan Januari 2021.
- d. Total pagu ditambah dengan dana alokasi khusus untuk pendanaan penelitian desentralisasi di level Fakultas yang disajikan pada Bagian V dalam buku panduan ini.
- e. Unit pengelola program studi (Fakultas dan Sekolah Pasca) dan unit pendukung akademik harus menyusun standar turunan SPMI dengan merujuk pada standar SPMI yang disusun oleh universitas. Pimpinan unit pengelola program studi dan unit pendukung akademik bertanggung jawab atas berjalannya siklus SPMI PPEPP dalam pencapaian standar yang telah ditetapkan. Universitas melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LJM) bertanggung jawab melakukan proses audit pemenuhan standar yang telah dibuat melalui audit mutu internal tengah tahun. Hal ini penting agar pada saat akreditasi isian laporan evaluasi diri (LED) dapat diisi dengan baik sekaligus sebagai bagian dari proses perbaikan mutu secara berkelanjutan.

4.2. Prioritas Program Pengembangan TA 2020-2021

Hasil audit mutu internal akhir (AMI) tahun yang difokuskan pada evaluasi pencapaian KPI dan efektivitas serta keterlaksanaan program RPPS/F/U diperoleh temuan bahwa pencapaian KPI program studi, fakultas/sekolah pasca maupun unit masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan berbagai program yang ada masih fokus pada penguatan kelembagaan yang berbasis proses bukan pengembangan kelembagaan yang berbasis luaran dan capaian.

Berdasarkan hasil kinerja implementasi RENOP unit kerja tahun 2019-2020 dan perubahan kondisi eksternal maka pada tahun akademik 2020-2021 program pengembangan unit kerja di UMS di prioritaskan pada:

1. Unit Pengelola Program Studi
 - a. Peningkatan capaian dan luaran di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik dari sisi pendanaan maupun kualitas publikasinya.
 - b. Perancangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis *outcome-based education* serta instrumen pengukuran capaian pembelajaran lulusan (CPL). Hal ini sekaligus sebagai bagian dari proses persiapan program studi menuju akreditasi internasional.
 - c. Penyiapan berbagai dokumen formal buku dokumen SPMI pada level UPPS.
 - d. Penyusunan berbagai instrumen sebagai bahan evaluasi, antara lain: survei kepuasan pelanggan, tracer alumni, serta tracer pengguna lulusan.
 - e. Internasionalisasi proses pembelajaran melalui berbagai program *student mobility program*, baik *inbound* (penerimaan mahasiswa asing) maupun *outbound* (pengiriman mahasiswa ke perguruan tinggi mitra di luar negeri).
 - f. Penguatan kelembagaan dengan mewujudkan tata kelola berbasis IT untuk melayani mahasiswa sebagai upaya dalam mengatasi rasio dosen mahasiswa yang masih tinggi.

- g. Program sertifikasi nasional kualitas laboratorium ataupun akreditasi program studi dari lembaga luar negeri bereputasi.
2. Unit Pendukung Akademik
- a. Penyiapan berbagai dokumen formal buku kebijakan dan dokumen SPMI sebagai turunan dari standar SPMI universitas untuk persiapan akreditasi IAPT 3.0.
 - b. Pemantapan survei kepuasan pelanggan.
 - c. Program-program strategis untuk meningkatkan mutu pelayanan akademik bagi unit pengelola program studi pada bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

V. PAGU ANGGARAN

5.1. Unit Pengelola Program Studi

Besaran dana maksimum untuk pengembangan di level unit pengelola program studi didasarkan pada aspek-aspek berikut.

- A. Sumber daya
- a. Jumlah program studi berdasarkan tingkat akreditasinya
Pagu dasar berdasarkan akreditasi program studi tersaji dalam tabel 7.

Tabel 7. Pagu berdasarkan jenis akreditasi

Akreditasi Prodi	Pagu per prodi
Terakreditasi A/Internasional	Rp. 100.000.000,00
Terakreditasi B	Rp. 75.000.000,00
Terakreditasi C	Rp. 60.000.000,00
Akreditasi Minimal	Rp. 60.000.000,00

- b. Jumlah mahasiswa aktif (*student body*)
Setiap mahasiswa aktif TA 2020-2021 yang didasarkan pada data Biro Administrasi Akademik (BAA) mendapatkan pagu Rp. 150.000,00 per mahasiswa.
- c. Jumlah dosen
Setiap dosen aktif sesuai dengan data di <http://sihrd.ums.ac.id> di setiap fakultas mendapatkan pagu Rp. 1.500.000,00.
- d. Jumlah dan kategori laboratorium (berbasis aktivitas, berbasis alat dan bahan)
Laboratorium diklasifikasikan menjadi 3 jenis yakni Kategori I laboratorium berbasis aktivitas, Kategori II laboratorium yang memiliki biaya operasioal atau biaya investasi tinggi, dan Kategori III laboratorium yang memiliki biaya operasional dan biaya investasi tinggi. Pagu dasar berdasarkan jenis laboratorium tersaji dalam tabel 8.

Tabel 8. Pagu berdasarkan jenis akreditasi

Jenis Laboratorium	Pagu per laboratorium
Kategori I	Rp. 150.000.000,00
Kategori II	Rp. 60.000.000,00
Kategori III	Rp. 30.000.000,00

- e. Alokasi khusus

Pendanaan alokasi khusus baik akreditasi maupun pengembangan kurikulum tidak menambah jumlah total pagu untuk UPPS.

B. Insentif kinerja tri dharma Tahun Akademik sebelumnya

Skema insentif kinerja tridharma untuk TA 2020-2021 disusun sebagai pengembangan budaya pengelolaan berbasis luaran dan capaian sekaligus sebagai sosialisasi mekanisme penganggaran berbasis insentif. Kinerja tahun akademik 2019-2020 yang digunakan sebagai basis insentif didasarkan pada hasil audit akhir tahun.

a. Indeks kelulusan tepat waktu

Setiap prodi mendapatkan insentif Rp. 10.000.000,00 jika indeks kinerja kelulusan tepat waktu lebih dari 3.6.

b. Indeks publikasi penelitian dan/HAKI paten hasil penelitian dosen

Setiap prodi mendapatkan insentif Rp. 10.000.000,00 jika indeks publikasi penelitian/HAKI hasil penelitian lebih dari 3.6.

c. Indeks publikasi hasil PkM dan/atau HAKI hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM)

Setiap prodi mendapatkan insentif Rp. 10.000.000,00 jika indeks publikasi penelitian/HAKI hasil PkM lebih dari 3.6.

Di tahun-tahun mendatang diharapkan nilai insentif kinerja tridharma memiliki nominal yang lebih tinggi seiring dengan perubahan tata kelola berbasis capaian dan luaran.

C. Dana Pengembangan Individu Dosen

Setiap UPPS dapat mengusulkan dana pengembangan individu dosen (PID) untuk aktivitas penelitian dengan pagu Rp. 4.000.000,00 dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan pagu Rp. 1.500.000,00 setiap dosen dengan melibatkan mahasiswa. Total pagu per UPPS adalah 40% dari jumlah dosen dalam database <http://sihrd.ums.ac.id> dikalikan dengan Rp. 5.500.000,00. Luaran dari program penelitian adalah publikasi minimal di prosiding nasional/internasional atau jurnal ilmiah.

D. Penguatan Rekognisi UMS

Setiap UPPS memastikan setiap prodi wajib mengundang 2-4 dosen/praktisi dari LN untuk mengampu 8 sks mata kuliah yang dilakukan secara daring. Dosen dari dalam UMS bertindak sebagai tutor mata kuliah dan tetap mendapatkan penghargaan sks sesuai dengan ketentuan. Tugas tutor untuk membantu memperjelas materi dan melakukan evaluasi pembelajaran. Standar pembiayaan per mata kuliah (2 sks) adalah Rp. 1.000.000/ tatap muka (terdapat 7 tata muka) atau total Rp. 7.000.000,- per mata kuliah. Dosen/praktisi dari LN diprioritaskan dari luar Malaysia, memanfaatkan diaspora, terpayungi kerjasama dan bisa dijadikan sebagai *advisory board* (Dewan Penasihat) terkait kurikulum di setiap prodi.

E. Hibah Integrasi Tri Dharma (Pelaksana dalam sistem apple adalah LPPM)

UPPS dapat mengajukan Hibah Integrasi Tri Dharma dalam bentuk aktivitas penelitian dengan besaran pendanaan **maksimal** Rp 40.000.000,-/ penelitian (sesuai hasil review UPPS) dengan luaran wajib: (1) Publikasi scopus minimal Q-3 sebagai first author, (2) Produk integrasi dalam bentuk materi pembelajaran, (3) Pengabdian kepada Masyarakat sebagai hasil penelitian, (4) Skema *matching* program dengan peneliti dari PT/ lembaga penelitian LN (skema saling menambahkan pendanaan penelitian yang sejenis dengan peneliti dari LN) atau

proposal penelitian ke Kemenristek/ Kemendikbud, (5) Penelitian dan PkM wajib melibatkan mahasiswa. UPPS dapat mengajukan hibah ini sebanyak 50% dari jumlah dosen.

Tambahan pendanaan Rp. 60.000.000,- untuk menghasikan satu produk unggulan per fakultas yang dapat diarahkan pada proses hilirisasi sebagai branding masing-masing fakultas dan universitas, dengan luaran wajib: (1) 2 Paten/ paten sederhana, dan (2) Produk yang akan dihilirisasi).

Catatan Penting:

- 1. Karena pelaksanaan efektif kegiatan TA 2020-2021 adalah 1 semester, maka total dana untuk Bagian A dan Bagian B hanya diturunkan 50% dari total pagu, sementara Bagian C, D dan E dapat turun penuh (100%).**
- 2. Bagi dosen yang telah mendapatkan Hibah Integrasi Tri Dharma, tidak diperkenankan mengakses hibah PID, maupun hibah lain yang berasal dari pendanaan lokal UMS.**

5.2. Unit Pendukung Akademik

Besaran pagu pengembangan di level unit pendukung akademik dikoordinasikan oleh unit tersebut dengan Wakil Rektor bidang yang membawahi dan terkait langsung dengan unit tersebut. Namun demikian program yang diajukan serta KPI utama harus tetap mengacu pada program prioritas dan KPI wajib untuk unit yang diatur dalam buku panduan ini.

VI. PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA

Program pengembangan lembaga UPPS dan unit dibagi dalam dua kategori yakni (i) **Program Penguatan Kelembagaan** yang berorientasi pada pengembangan kapasitas dan kapabilitas lembaga, dan (ii) **Program Pengembangan Kelembagaan** yang berorientasi pada pencapaian dan pelampauan target KPI.

Untuk lebih mengarahkan berbagai program agar seiring dengan instrumen akreditasi perguruan tinggi maupun prodi 9 kriteria maka berbagai program pengembangan lembaga perlu disusun dengan kerangka kesiapan UPPS, prodi maupun unit dalam menghadapi akreditasi. Beberapa jenis program turunan dan kegiatan yang masuk dalam setiap kategori dijelaskan sebagai berikut:

6.1. Program Penguatan Kelembagaan

UPPS dapat menyusun berbagai program penguatan kelembagaan. Panduan ini tidak mewajibkan UPPS untuk menjalankan semua program yang tertulis dalam panduan, namun lebih diarahkan pada kebutuhan UPPS sesuai hasil evaluasi diri.

6.1.1. Konsolidasi internal kelembagaan UPPS, program studi dan unit

Berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan konsolidasi internal kelembagaan yang dapat diprogramkan antara lain:

a. Rapat kerja tahunan

- hanya dilakukan pada level Unit Pengelola Program Studi (Fakultas/Sekolah Pasca) dan wakil rektor membawahi unit dengan melibatkan pejabat struktural program studi atau unit terkait.
- frekuensi pelaksanaan maksimal satu kali dalam satu tahun akademik untuk menghasilkan strategi pengembangan UPPS dan unit dalam satu tahun akademik ke depan.

b. Rapat koordinasi rutin

- Rapat koordinasi rutin dapat dilakukan oleh setiap unit, program studi, fakultas dengan melibatkan komponen-komponen yang terkait
- frekuensi pelaksanaan dalam satu tahun akademik:
 - rapat koordinasi rutin maksimal sekali per bulan
 - rapat koordinasi Gugus Penjaminan Mutu (GJM) fakultas minimal 4 kali/tahun
 - rapat koordinasi senat minimal 2 kali/tahun

6.1.2. Pengembangan suasana akademik dosen dan mahasiswa

Berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan pengembangan suasana akademik dosen dan mahasiswa misalnya:

a. Pertemuan ilmiah dosen

Kegiatan ini dapat dilakukan di level program studi maupun level fakultas dengan tujuan penciptaan suasana akademik yang mendorong setiap dosen terus memperbarui pengetahuan sekaligus interaksi dengan dosen lain sehingga muncul berbagai kolaborasi dalam penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat.

b. Kegiatan ilmiah mahasiswa

Kegiatan ini dapat dilakukan di level program studi dalam berbagai bentuk baik itu diskusi, lokakarya, debat, penelitian mahasiswa, maupun pengabdian kepada masyarakat mahasiswa.

6.1.3. Peningkatan kualitas tata kelola UPPS atau unit

Berbagai bentuk kegiatan yang terkait dengan peningkatan kualitas tata kelola UPPS atau unit misalnya:

a. Penyusunan dokumen kebijakan, buku panduan dan berbagai instrumen evaluasi

Beberapa dokumen yang perlu disiapkan di level unit ataupun UPPS dalam mempersiapkan akreditasi antara lain: Sebelas dokumen yang wajib ada di UMS yang perlu disiapkan unit adalah: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama. Selain itu instrumen evaluasi kepuasan *stakeholders* dan analisisnya perlu mendapatkan prioritas untuk disusun dalam RPU.

Sementara itu, berbagai dokumen di level UPPS adalah: 1) RPJP, 2) Renstra, 3) Dokumen SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), 4) Panduan Akademik, 5) *Program Specifications*, 6) Panduan TA/KP/Kerja Lapangan, 7) Kurikulum OBE (*outcome-based education*), dan lain-lain. Selain itu, UPPS juga dapat menyusun berbagai instrumen untuk memonitor dan mengevaluasi kepuasan *stakeholders*.

b. Pembuatan sistem informasi

UPPS dapat bekerja sama dengan biro IT atau pihak eksternal yang dikoordinasikan dengan Biro IT untuk merancang sistem informasi yang diarahkan untuk mempermudah pelayanan bagi mahasiswa dan dosen. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem tata kelola yang *paperless*.

c. Pelatihan/peningkatan kapabilitas personil untuk pengelolaan UPPS atau unit

Berbasis evaluasi yang menyeluruh, UPPS dapat meningkatkan kapabilitas tenaga kependidikan dan laboran melalui berbagai kegiatan, misalnya pelatihan atau pengiriman tes uji kompetensi sesuai dengan bidang yang diperlukan.

6.1.3. Pematapan kerjasama dalam asosiasi program studi

Berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan asosiasi program studi di level nasional maupun internasional sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil evaluasi diri.

6.1.4. Pengembangan sarana dan prasarana termasuk laboratorium

Berdasarkan hasil evaluasi diri, UPPS dapat menyusun berbagai program pengadaan sarana dan prasarana termasuk peralatan laboratorium yang mendukung proses pembelajaran maupun untuk penelitian.

6.1.5. Pengembangan kurikulum

UPPS dapat menyusun berbagai program pengadaan sarana dan prasarana termasuk peralatan laboratorium yang mendukung proses pembelajaran maupun untuk penelitian.

6.1.6. Pengajuan akreditasi nasional/internasional

UPPS dapat melakukan dapat menyusun berbagai program pengadaan sarana dan prasarana termasuk peralatan laboratorium yang mendukung proses pembelajaran maupun untuk penelitian.

6.2. Program Pengembangan Kelembagaan

UPPS maupun unit diberikan otoritas untuk menyusun berbagai program pengembangan kelembagaan yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan luaran dan capaian UPPS maupun prodi yang tertuang dalam bentuk KPI UPPS, program studi dan unit sebagaimana disajikan dalam Tabel 1-6.

Setiap kegiatan harus terhubung secara kuat dengan KPI yang disasar. Perlu diperhatikan efektivitas kegiatan dan kondisi KPI *baseline* yang telah ditelaah diukur melalui proses audit akhir tahun.

VII. KOMPONEN PEMBIAYAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

7.1. Alokasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Program

Pembiayaan di level UPPS perlu menitik beratkan pada *output* dan *outcome* yang tercermin dalam KPI. Tabel 9 menginformasikan alokasi pendanaan untuk setiap jenis program.

Tabel 9. Alokasi pendanaan di UPPS

No	Jenis Program	Alokasi Pendanaan
1.	Penguatan Kelembagaan	Maksimal 45% dari total anggaran
2.	Pengembangan Kelembagaan	Minimal 55% dari total anggaran

Sementara itu pada pengembangan unit (RPU) alokasi pendanaan untuk setiap jenis program disesuaikan dengan kebutuhan dan dikoordinasikan dengan pimpinan terkait, namun tetap diarahkan untuk pencapaian KPI yang telah ditetapkan.

7.2. Komponen Pembiayaan Berdasarkan Jenis Kegiatan

a. Rapat rutin/koordinasi, rapat senat dan rapat koordinasi Gugus Penjaminan Mutu

Komponen yang dibiayai berdasarkan jumlah peserta yang meliputi: transport peserta, konsumsi dan ATK. Durasi rapat rutin 1-2 Jam; rapat perencanaan semester di awal semester durasi 3-4 jam.

b. Rapat Kerja Tahunan

Raker dilaksanakan bulan Juni dan pengajuan kegiatan dimasukkan bulan Mei, Komponen yang dibiayai adalah kegiatan proses penyusunan RIT sampai proses *review* dan berdasarkan jumlah peserta yang meliputi: transport peserta, konsumsi, bahan habis pakai, kepanitiaan, tim perumus dan *supporting staff*. Durasi Raker minimal 5 jam.

c. Kuliah Umum/Kuliah Tamu

Komponen yang dibiayai meliputi: honor pembicara, transportasi dan akomodasi pembicara, moderator, konsumsi (*snack*), dokumentasi, ATK, panitia.

d. Pertemuan Ilmiah Bulanan

Komponen yang dibiayai meliputi: honor pembicara, konsumsi peserta (*snack*), *foto copy* bahan.

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Website

Komponen yang dibiayai meliputi: pembuatan website (bagi yang belum memiliki, dengan besaran dana maksimum Rp 1.500.000,-), perbaikan/penambahan *feature* yang signifikan (maksimum Rp 500.000), serta *update* isi web dengan pagu Rp. 25.000,- untuk setiap *update*. Pemeliharaan harus dikoordinasikan dengan Biro IT untuk standarisasi web.

f. Pengembangan sistem informasi

Pendanaan untuk pengembangan sistem informasi sesuai kepatutan dengan *load* dan bentuk pengembangan

g. Tracer study alumni dan Pengguna Lulusan

Kegiatan ini digunakan untuk menjangkau informasi alumni terkait salah satunya keterserapan lulusan. Alumni yang ditracer sesuai standar adalah lulusan TS-2, TS-3 dan TS-4 dengan target minimal 40% dari total alumni pada tiga tahun tersebut (lihat rumus penghitungan KPIs terkait *tracer study* di lampiran). Pengembangan aplikasi dilakukan oleh ACEC melalui <http://tracerstudy.ums.ac.id>, prodi bertanggung jawab terhadap sosialisasi informasi menggunakan berbagai media. Pagu anggaran maksimum untuk kegiatan alumni dan pengguna lulusan adalah masing-masing Rp. 2.500.000,-.

h. Aktivitas Asosiasi Program Studi

Komponen yang dibiayai meliputi: iuran anggota, transportasi dan akomodasi untuk pertemuan asosiasi maksimum untuk dua orang, lumpsum peserta (meliputi transport lokal, uang makan dan uang saku), dan biaya lain-lain yang timbul dari aktivitas asosiasi.

i. Pengembangan kurikulum

Dana digunakan untuk membiayai pelaksanaan pengembangan kurikulum yang meliputi: mengundang/mendatangi *stakeholder* (alumni, pengguna lulusan, organisasi profesi, lembaga/industri terkait), penyusunan draft (visi dan misi Prodi, profil lulusan, kompetensi lulusan, peta kompetensi, struktur kurikulum dan beban belajar mahasiswa, peraturan transisi dan konversi kurikulum), sesuai dengan SOP. Dana maksimum Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per aktivitas pengembangan kurikulum prodi (major). Dana pengembangan kurikulum dapat diusulkan setiap lima tahun sekali.

j. Pengajuan Akreditasi Nasional (BAN/LAM PT)

Dana ini digunakan untuk proses penyusunan evaluasi diri, borang program studi dan borang fakultas/pengelola, serta proses visitasi akreditasi. UPPS dapat mengajukan dana maksimum Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per aktivitas pengajuan akreditasi *lump sum*. Dana ini digunakan untuk penyusunan borang akreditasi program studi dan pelaksanaan visitasi.

k. Pengajuan Akreditasi Internasional

Dana untuk kegiatan ini tidak masuk dalam skim ini dan dikoordinasikan dengan pimpinan.

l. Kegiatan Inovatif Pengembangan Lembaga

UPPS di beri keleluasaan untuk merancang berbagai kegiatan inovatif lainnya, khususnya yang diarahkan untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan, misalnya *student mobility program*, *joint research*, *visiting lecture*, *workshop*, seminar, pengadaan alat peraga, dan lain-lain. Pendanaan dalam lampiran digunakan sebagai referensi dalam menetapkan anggaran.

Catatan:

Berbagai kegiatan yang bersifat pengadaan **diusulkan oleh UPPS dengan pelaksana BAU. Untuk efisiensi dan efektivitas pengadaan ATK dan alat laboratorium yang spesifik** dilaksanakan oleh UPPS dengan berkoordinasi dengan BAU. UPPS/Prodi harus menuliskan tempat dimana barang akan diletakkan untuk membantu BAU dalam proses pengiriman.

Spesifikasi barang-barang tertentu dan perkiraan harga sudah ditentukan oleh BAU (lihat lampiran).

VIII. PERSYARATAN PENGUSUL

Usulan program oleh UPPS dan unit disetujui untuk dijalankan bila memenuhi persyaratan kelayakan berikut:

1. bersedia mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengadaan barang/jasa UMS sebagai bagian kontrak pelaksanaan pengembangan UPPS.
2. sudah menyelesaikan LPJ keuangan sampai dengan bulan Juni 2020.

IX. MEKANISME IMPLEMENTASI TAHUN 2020-2021

Mekanisme pelaksanaan pengusulan program dan implementasinya adalah sebagai berikut:

9.1. Pengusulan Kegiatan

1. UPPS berkoordinasi dengan Program Studi untuk menyusun rencana pengembangan program UPPS yang mencakup seluruh prodi berdasarkan hasil evaluasi diri pencapaian KPI di tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit akhir tahun. Setiap prodi mengisikikan program yang telah disepakati dalam forum UPPS melalui <http://apple.ums.ac.id>. Untuk unit berkoordinasi dengan pimpinan terkait dalam penyusunan program.
2. Usulan kegiatan UPPS dan Unit dilakukan review secara online oleh *reviewer* yang sudah dipilih oleh Tim Pengembangan RPF/U.
3. UPPS dan *reviewer* melakukan negosiasi kegiatan dan keuangan terkait usulan yang telah diperbaiki hingga ditemukan kesepakatan bersama.
4. *Reviewer* menyetujui usulan kegiatan UPPS dan Unit melalui aplikasi <http://apple.ums.ac.id>
5. Unit pengusul menyusun rencana program yang telah disepakati dengan format pada **Sub-bab X** sebagai sebuah dokumen resmi RENOP (Rencana Operasional). *Softcopy* dalam format PDF diserahkan ke LJM melalui e-mail.
6. LJM melalui sistem <http://apple.ums.ac.id> membuka sistem agar dapat dimulai pencairan.

9.2. Pengajuan Kegiatan/Pencairan Anggaran

1. Pencairan anggaran untuk program studi harus mendapat otorisasi dari pimpinan Fakultas dan pimpinan universitas (WR1 dan WR2), sebagai bagian dari pengendalian dan monitoring aktivitas dan keuangan, sedangkan pencairan anggaran untuk fakultas harus mendapat otorisasi oleh pimpinan universitas,
2. Ketua program studi atau dekan memilih kegiatan RPPS/RPF yang akan dicairkan dananya,
3. Dekan, WR1 dan WR2 melakukan persetujuan (*approval*),
4. Setelah muncul status siap masuk CM, dekan meng-*inputkan* ajukan secara online pada sistem *Cash Management (CM)*,
5. WR 1 dan WR 2 melakukan persetujuan pada sistem CM, Setelah WR2 menyetujui ajukan, dana ditransfer ke rekening giro fakultas.

9.3. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan dilakukan berdasarkan RIT yang telah disepakati.
2. Semua kegiatan harus terdokumentasi, bukti fisik yang diperlukan menyesuaikan dengan intrumen audit RPPS/RPF.

9.4. Pelaporan

a. Keuangan

1. LPJ dilakukan oleh setiap program studi/fakultas dengan mempertimbangkan peraturan penyusunan LPJ dari Kantor Keuangan.
2. LPJ oleh program studi harus dikoordinasikan dengan fakultas.
3. LPJ semua kegiatan harus diserahkan ke Kantor Keuangan selambat-lambatnya satu bulan dari jadwal yang direncanakan.

4. Apabila LPJ belum diserahkan sesuai jadwal maka pengajuan kegiatan dengan mata anggaran yang sama pada bulan selanjutnya ditangguhkan.

b. Kegiatan

Secara periodik (setiap bulan), program studi harus melaporkan kegiatan bulanan ke dalam jurnal kegiatan program studi yang dilakukan secara *online*.

9.5. Monitoring, Evaluasi dan Audit

1. Untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana, maka akan diadakan monitoring pada pertengahan periode anggaran (Januari).
2. Audit dilakukan pada tengah dan akhir tahun anggaran untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.
3. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan membandingkan KPI yang tercapai dengan target, dan ketersediaan anggaran.
4. Anggaran yang tidak terserap harus dikembalikan ke Universitas.

X. FORMAT RENCANA PENGEMBANGAN PRODI DAN FAKULTAS TAHUN 2020-2021

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERNYATAAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

RANGKUMAN EKSEKUTIF

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA

BAB I : RENCANA STRATEGIS UPPS/UNIT 2017-2021

- 1.1 Deskripsi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Mutu UPPS/Unit
- 1.2 Deskripsi analisis SWOT
- 1.3 Rencana Pengembangan UPPS/Unit yang meliputi sasaran, strategi dan indikator pencapaian pertahun.

BAB II : Rekapitulasi Pelaksanaan Tahun 2019-2020

- 1.1. Ringkasan pelaksanaan RPPS/RPF per tahun dalam bentuk tabel.
- 1.2. Deskripsi evaluasi pelaksanaan RPPS 2019-2020 dengan target pencapaian KPI.
- 1.3. Deskripsi hasil audit dan permintaan perbaikan yang diakomodasi dalam RIT 2019-2020

BAB III : Rencana Implementasi Tahun 2020-2021

Pengajuan usulan kegiatan dan anggaran dilakukan secara online, dengan membuat *Term of Reference* (TOR) melalui formulir online yang telah disediakan. Tiap kegiatan yang diusulkan memuat informasi sebagai berikut:

1. Nama Kegiatan
2. Latar Belakang
3. Tujuan
4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan
5. Output/Dampak
6. Usulan Anggaran
7. Referensi butir KPI
8. Referensi mata anggaran
9. Referensi butir evaluasi
10. PIC (*person in charge*)

BAB IV : Target Key Performance Indicators

BAB V: Penutup

Ketentuan lain.

1. Dokumen keseluruhan ditulis dengan menggunakan huruf Arial, ukuran 11, spasi 1.15 dan dicetak di atas kertas ukuran A4 dan disusun menggunakan perwajahan dan tata tulis yang konsisten.
2. Dokumen disusun dalam format PDF dan dikirimkan ke LJM melalui ljm@ums.ac.id. segera setelah proses review selesai agar proses pencairan dana dapat dimulai.

XI. JADWAL PELAKSANAAN TAHUN 2020-2021

KEGIATAN	WAKTU
Sosialisasi panduan penyusunan RPPS/RPF/RPU tahun 2020-2021	5 Desember 2020
Pengisian RIT 2020-2021 dan Review Fakultas secara <i>online</i>	7 Desember 2020 – 17 Desember 2020
Review Universitas	18 Desember – 31 Desember 2020
Pengumpulan RIT 2020-2021 lengkap	Segera setelah proses review selesai.
Pelaksanaan RIT 2020-2021:	
Pelaporan Kegiatan	Tiap akhir kegiatan
Pelaporan Keuangan /LPJ	Paling lambat 1 bulan setelah rencana jadwal kegiatan Pencairan keuangan memperhatikan kinerja unit pengusul triwulan sebelumnya.
Audit tengah tahun	Januari 2021 (Fokus pada pelaksanaan standar mutu)
Audit akhir tahun	Juni 2021 (Fokus pada pelaksanaan kegiatan dan pencapaian KPI)

LAMPIRAN 1 KEY PERFORMANCE INDICATORS

a. Penghitungan KPI D3, S1, Profesi dan Magister

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
1	K ₁	Jika Rasio ≥ 5 , maka Skor = 4	Jika $1 < \text{Rasio} < 5$, maka Skor = $(3 + \text{Rasio})/2$	Jika Rasio ≤ 1 , maka Skor = $2 \times \text{Rasio}$		
	Rasio = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi / Daya tampung					
	P ₁ M ₁	Jika Rasio $\geq 1,5$, maka Skor = 4	Jika Rasio $< 1,5$, maka Skor = $\text{Rasio}/1.5 \times 4$			
2	K ₂ P ₂ M ₂	Jika Rasio $\geq 95\%$, maka Skor = 4	Jika $25\% < \text{Rasio} < 95\%$, maka Skor = $[(40 \times \text{Rasio}) - 10]/7$	Jika Rasio $\leq 25\%$, maka Skor = 0		
	Rasio = Jumlah mahasiswa baru yang registrasi / Jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi					
3	K ₃ P ₃ M ₃	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4.	Jika $RI < a$ dan $RN \leq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2.		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
<p>RI = NI / 3 / NDT, RN = NN / 3 / NDT, RL = NL / 3 / NDT Faktor: a = 0,1, b = 1, c = 2 NI = Jumlah Penelitian dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah Penelitian dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah Penelitian dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.</p>						
4	K ₄ P ₄ M ₄	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4.	Jika $RI < a$ dan $RN \leq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2.		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		RI = NI / 3 / NDT , RN = NN / 3 / NDT , RL = NL / 3 / NDT Faktor: a = 0,05 , b = 0,5 , c = 1 NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.				
5	K ₅ P ₅ M ₅	Jika RRD ≥ 0,5 ,maka Skor = 4 .	Jika RRD ≤ 0,5 ,maka Skor = 2 + (4 x RRD) .	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.				
6	K ₆	Jika IPK ≥ 3,25 ,maka Skor = 4 .	Jika 2,00 ≤ IPK < 3,25 , maka Skor = ((8 x IPK) - 6) / 5 .	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
	P ₆ M ₆	Jika IPK ≥ 3,5 ,maka Skor = 4 .	Jika 3,00 ≤ IPK < 3,5 , maka Skor = (4 x IPK) - 10 .	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
7	K ₇ P ₇ M ₇	Jika RI ≥ a ,maka Skor = 4 .	Jika RI < a dan RN ≥ b ,maka Skor = 3 + (RI / a) .	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2	Tidak ada Skor kurang dari 1.	

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
			Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$.		Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $1 + (RL/c)$.	
		$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RL = NL / NM$ Faktor: $a = 0,05\%$, $b = 1\%$, $c = 5\%$ NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NL = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
8	K_8 P_8 M_8	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4.	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI/a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2	Tidak ada Skor kurang dari 1.	
			Jika $RI < a$ dan $RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $1 + (RL/c)$.		
		$RI = NI / NM$, $RN = NN / NM$, $RL = NL / NM$ Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 2\%$, $c = 10\%$ NI = Jumlah prestasi non akademik internasional. NN = Jumlah prestasi non akademik nasional. NL = Jumlah prestasi non akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
9	K_9	Perhitungan untuk Sarjana				
		Jika $3,5 \leq MS \leq 4,5$, maka Skor = 4.	Jika $3 \leq MS \leq 3,5$, maka Skor = $(8 \times MS) - 24$.		Jika $MS \leq 3$ atau $MS > 7$, maka Skor = 0.	
			Jika $4,5 < MS \leq 7$, maka Skor = $(56 - (8 \times MS)) / 5$.			
		Perhitungan untuk D3				
		Jika $3 \leq MS \leq 3,5$, maka Skor = 4.	Jika $3,5 \leq MS \leq 5$, maka Skor = $(40 - (8 \times MS)) / 3$		Jika $MS < 3$ atau $MS > 5$, maka Skor = 0	

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
	P ₉	Jika $1 \leq MS \leq 1,5$, maka Skor = 4.	Jika $1,5 \leq MS \leq 2$, maka Skor = $(16 - (8 \times MS))$			Jika $MS < 1$ atau $MS > 2$, maka Skor = 0
	M ₉	Jika $1,5 \leq MS \leq 2,5$, maka Skor = 4.	Jika $1 \leq MS \leq 1,5$, maka Skor = $(8 \times MS) - 8$. Jika $2,5 < MS \leq 4$, maka Skor = $(32 - (8 \times MS)) / 3$.			Jika $MS < 1$ atau $MS > 4$, maka Skor = 0.
10	K ₁₀ P ₁₀ M ₁₀	Jika $PTw \geq 50\%$, maka Skor = 4.	Jika $PTw < 50\%$, maka Skori = $1 + (6 \times PTW)$. PTW = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu di tahun TS / Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut			
11	K ₁₁ P ₁₁ M ₁₁	Jika $PPs \geq 85\%$, maka Skor = 4.	Jika $30\% < PPs < 85\%$, maka Skor = $((80 \times PPS) - 24) / 11$.			Jika $PPs \leq 30\%$, maka Skor = 0.
		PPS = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi / Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut				
12	K ₁₂ P ₁₂ M ₁₂	Jika $WT \leq 6$ bulan, maka Skor = 4.	Jika $6 < WT < 18$, maka Skor = $(18 - WT) / 3$.			Jika $WT \geq 18$ bulan, maka Skor = 0.
		NL = NL1 + NL2 + NL3, (NL1, NL2, NL3 = Jumlah Lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3) NJ = NJ1 + NJ2 + NJ3, (NJ1, NJ2, NJ3 = Jumlah lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3 yang memberikan jawaban) PJ = $(NJ / NL) \times 100\%$, (PJ = Persentase lulusan yang menjawab) WT = rata-rata waktu tunggu lulusan = $(WT1 + WT2 + WT3) / 3$ Jumlah lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit 20% dari lulusan (TS-1, TS-2 dan TS-3). Jika kurang dari 20%, maka Skor akhir = $(PJ / 20\%) \times$ Skor.				
13	K ₁₃ P ₁₃ M ₁₃	Jika $PBS \geq 80\%$, maka Skor = 4.	Jika $PBS < 80\%$, maka Skor = $5 \times PBS$.			
		NL = NL1 + NL2 + NL3, NJ = NJ1 + NJ2 + NJ3 PJ = $(NJ / NL) \times 100\%$ PBS = Rata-rata persentase kesesuaian bidang kerja lulusan = $(KB1 + KB2 + KB3) / 3$ Jumlah lulusan yang memberikan jawaban paling sedikit 20% dari lulusan (TS-1, TS-2 dan TS-3). Jika kurang dari 20%, maka				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		Skor akhir = (PJ / 20%) x Skor.				
14	K ₁₄ P ₁₄ M ₁₄	Skor = $\sum TKi / 7$				
		<p>Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut:</p> <p>$TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$, $i = 1, 2, \dots, 7$</p> <p>ai = persentase "sangat baik" bi = persentase "baik" ci = persentase "cukup" di = persentase "kurang"</p> <p>Tujuh aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri.</p>				
15	K ₁₅ P ₁₅ M ₁₅	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
		<p>$RI = (NI / NA) \times 100\%$, $RN = (NN / NA) \times 100\%$, $RL = (NL / NA) \times 100\%$ Faktor: $a = 5\%$, $b = 20\%$, $c = 90\%$.</p> <p>NA = jumlah lulusan TS-1, TS-2 dan TS-3 NI = jumlah lulusan pada program yang bekerja di badan usaha tingkat internasional/multi nasional. NN = jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat nasional atau berwirausaha berbadan hukum. NL = jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat wilayah/lokal atau berwirausaha tidak berbadan hukum</p>				
16	K ₁₆ P ₁₆ M ₁₆	$P \geq 50\%$, maka Skor 4	Jika $P < 50\%$, maka Skor = $P / 50 \times 4$			
		$P = \text{Jumlah nilai A untuk MK Al-Islam 1 + Al-Islam 2 + Al-Islam 3 + Kemuhammadiyahhan dari mahasiswa lulusan TS} / (4 \times \text{jumlah mahasiswa lulusan TS})$				
17	K ₁₇ P ₁₇ M ₁₇	EDOM Prodi $\geq 3,25$, maka Skor 4	EDOM Prodi $< 3,25$, maka Skor = $EDOM/3,25 \times 4$			
18	K ₁₈ P ₁₈ M ₁₈	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$		

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		RL = NB1 / NDT , RN = NB2 / NDT , RI = NB3 / NDT Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2 NB1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi NB2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NB3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap				
19	K ₁₉ P ₁₉ M ₁₉	Jika RI ≥ a ,maka Skor = 4	Jika RI < a dan RN ≥ b ,maka Skor = 3 + (RI / a) .		Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 .	
			Jika 0 < RI < a atau 0 < RN < b ,maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b))		Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c	
		RL = NB1 / NDT , RN = NB2 / NDT , RI = NB3 / NDT Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2 NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/ perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.				
20	K ₂₀ P ₂₀ M ₂₀	Jika RS ≥ 0,5 ,maka Skor = 4 .	Jika RS < 0,5 ,maka Skor = 2 + (4 x RS).		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		RS = NAS / NDT NAS = jumlah artikel yang dipublikasikan dalam 3 tahun terakhir yang disitasi. NDT = Jumlah dosen tetap.				
21	K ₂₁ P ₂₁ M ₂₁	Jika RLP ≥ 1 ,maka Skor 4 .	Jika RLP < 1 ,maka Skor = 2 + (2 x RLP) .		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		RLP = (4 x NA + 2 x (NB + NC) + ND) / NDT NA = Jumlah perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham meliputi (i) Paten, (ii) Paten Sederhana, (iii) Hak Cipta, (iv) Merk Dagang, (v) Rahasia Dagang, (vi) Desain Produk Industri, (vii) Indikasi Geografis, (viii) Perlindungan Varietas Tanaman dan (ix) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu NB = Jumlah teknologi tepat guna NC = Jumlah Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial ND = Buku ber ISBN				
22	K ₂₂		Jika RI < a dan RN ≥ b , maka Skor = 3 + (RI / a) .		Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 .	

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
	P ₂₂ M ₂₂	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4.	Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$		Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.	
		RL = $NA1 / NDT$, $RN = (NA2 + NB1) / NDT$, $RI = (NA3 + NB2) / NDT$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,5$, $c = 1$ NA1 = Jurnal PkM tidak terakreditasi NA2 = Jurnal PkM nasional terakreditasi NA3 = Jurnal PkM internasional NB1 = Seminar PkM nasional/ tulisan di media massa nasional NB2 = Seminar PkM internasional/ tulisan di media massa internasional NDT = Jumlah Dosen Tetap				
23	K ₂₃ P ₂₃ M ₂₃	Jika $RLPkM \geq 0,5$, maka Skor 4.	Jika $RLPkM < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RLPkM)$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		$RLPkM = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC + ND) + (NE + NF)) / NDT$ NA = Jumlah perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham meliputi (i) Paten, (ii) Paten Sederhana, (iii) Hak Cipta, (iv) Merk Dagang, (v) Rahasia Dagang, (vi) Desain Produk Industri, (vii) Indikasi Geografis, (viii) Perlindungan Varietas Tanaman dan (ix) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu NB = Jumlah hasil Produk meliputi (i) Produk Terstandarisasi, (ii) Produk Tersertifikasi, dan (iii) Unit Usaha Berbadan Hukum NC = Jumlah teknologi tepat guna ND = Jumlah Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial NE = Buku ber ISBN NF = Kemitraan				

b. Penghitungan KPI untuk Prodi S3

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
1	D ₁	Jika Rasio $\geq 1,5$ maka Skor = 4	Jika Rasio $< 1,5$, maka Skor = Rasio/1,5 x 4			

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		Rasio = Jumlah calon mahasiswa yang ikut seleksi / Daya tampung				
2	D ₂	Jika Rasio $\geq 95\%$, maka Skor = 4	Jika $25\% < \text{Rasio} < 95\%$, maka Skor = $[(40 \times \text{Rasio}) - 10] / 7$			Jika Rasio $\leq 25\%$, maka Skor = 0
		Rasio = Jumlah mahasiswa baru yang registrasi / Jumlah calon mahasiswa baru yang lulus seleksi				
3	D ₃	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $RI < a$ dan $RN \leq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
		$RI = NI / 3 / NDT$, $RN = NN / 3 / NDT$, $RL = NL / 3 / NDT$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.				
4	D ₄	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 .	Jika $RI < a$ dan $RN \leq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2 .		
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$	Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.		
		$RI = NI / 3 / NDT$, $RN = NN / 3 / NDT$, $RL = NL / 3 / NDT$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,5$, $c = 1$ NI = Jumlah PkM dengan biaya luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri diluar PT dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan biaya dari PT atau mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.				
5	D ₅	Jika $RRD \geq 0,5$,maka Skor = 4 .	Jika $RRD \leq 0,5$,maka Skor = $2 + (4 \times RRD)$.		Tidak ada Skor kurang dari 2.	

No	KPI	Skor					
		4	3	2	1	0	
		Pencapaian prestasi dosen dalam bentuk seperti: (1) menjadi <i>visiting professor</i> di perguruan tinggi nasional/ internasional. (2) menjadi <i>keynote speaker/invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. (3) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional. (4) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi. (5) mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat nasional/ internasional. RRD = NRD / NDT NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen tetap dalam 3 tahun terakhir. NDT = Jumlah dosen tetap.					
6	D ₆	Jika IPK $\geq 3,5$,maka Skor = 4 .	Jika $3,00 \leq IPK < 3,5$, maka Skor = $(4 \times IPK) - 10$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.			
7	D ₇	Jika RI $\geq a$,maka Skor = 4 .	Jika RI $< a$ dan RN $\geq b$,maka Skor = $3 + (RI / a)$.	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL $\geq c$, maka Skor = 2	Tidak ada Skor kurang dari 1.		
			Jika RI $< a$ dan RN $< b$,maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN /b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$.	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL $< c$, maka Skor = $1 + (RL / c)$.			
RI = NI / NM , RN = NN / NM , RL = NL / NM Faktor: a = 0,05% , b = 1% , c = 5% NI = Jumlah prestasi akademik internasional. NN = Jumlah prestasi akademik nasional. NL = Jumlah prestasi akademik wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.							
8	D ₈	Jika $2,5 \leq MS \leq 3,5$,maka Skor = 4 .	Jika $2 \leq MS \leq 2,5$,maka Skor = $(8 \times MS) - 16$.			Jika $MS \leq 2$ atau $MS > 7$,maka Skor = 0 .	
			Jika $3,5 < MS \leq 7$,maka Skor = $(56 - (8 \times MS)) / 7$.				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
9	D ₉	Jika PTw ≥ 50% ,maka Skor = 4 .	Jika PTw < 50% , maka Skori = 1 + (6 x PTW) .			
PTW = Jumlah mahasiswa yang lulus tepat waktu di tahun TS / Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut						
10	D ₁₀	Jika PPs ≥ 95% ,maka Skor = 4.	Jika 30% < PPs < 95%, maka Skor = ((80 x PPS) - 28) / 12 .		Jika PPs ≤ 30%, maka Skor = 0.	
PPS = Jumlah mahasiswa yang lulus sampai dengan batas masa studi / Jumlah mahasiswa yang diterima pada angkatan tersebut						
11	D ₁₁	Skor = $\sum TKi / 7$				
Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $TKi = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$, i = 1, 2, ..., 7 ai = persentase "sangat baik" bi = persentase "baik" ci = persentase "cukup" di = persentase "kurang" Tujuh aspek: 1: Etika, 2: Keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), 3: Kemampuan berbahasa asing, 4: Penggunaan teknologi informasi, 5: Kemampuan berkomunikasi, 6: Kerjasama tim, 7: Pengembangan diri.						
12	D ₁₂	EDOM Prodi ≥ 3,25, maka Skor 4	EDOM Prodi < 3,25, maka Skor = EDOM/3,25 x 4			
13	D ₁₈	Jika RI ≥ a ,maka Skor = 4	Jika RI < a dan RN ≥ b ,maka Skor = 3 + (RI / a) .	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 .		
			Jika 0 < RI < a atau 0 < RN < b ,maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b))	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c		
		RL = NB1 / NDT , RN = NB2 / NDT , RI = NB3 / NDT Faktor: a = 0,1 , b = 1 , c = 2 NB1 = Jumlah publikasi di jurnal tidak terakreditasi NB2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NB3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NDT = Jumlah dosen tetap				
14	D ₁₄	Jika RI ≥ a ,maka Skor = 4	Jika RI < a dan RN ≥ b ,maka Skor = 3 + (RI / a) .		Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 .	

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$
		RL = NB1 / NDT, RN = NB2 / NDT, RI = NB3 / NDT Faktor: a = 0,1, b = 1, c = 2 NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/perguruan tinggi. NB2 = Jumlah publikasi di seminar penelitian nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar penelitian internasional. NDT = Jumlah dosen tetap.				
15	D ₁₅	Jika $RS \geq 0,5$, maka Skor = 4.	Jika $RS < 0,5$, maka Skor = $2 + (4 \times RS)$.			Tidak ada Skor kurang dari 2.
		RS = NAS / NDT NAS = jumlah artikel yang dipublikasikan dalam 3 tahun terakhir yang disitasi. NDT = Jumlah dosen tetap.				
16	D ₁₆	Jika $RLP \geq 1$, maka Skor 4.	Jika $RLP < 1$, maka Skor = $2 + (2 \times RLP)$.			Tidak ada Skor kurang dari 2.
		RLP = $(4 \times NA + 2 \times (NB + NC) + ND) / NDT$ NA = Jumlah perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham meliputi (i) Paten, (ii) Paten Sederhana, (iii) Hak Cipta, (iv) Merk Dagang, (v) Rahasia Dagang, (vi) Desain Produk Industri, (vii) Indikasi Geografis, (viii) Perlindungan Varietas Tanaman dan (ix) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu NB = Jumlah teknologi tepat guna NC = Jumlah Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial ND = Buku ber ISBN				
17	D ₁₇	Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4.	Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$.			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL \geq c$, maka Skor = 2.
			Jika $0 < RI < a$ atau $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN) / (a \times b))$			Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = $(2 \times RL) / c$.
		RL = NA1 / NDT, RN = (NA2 + NB1) / NDT, RI = (NA3 + NB2) / NDT Faktor: a = 0,05, b = 0,5, c = 1 NA1 = Jurnal PkM tidak terakreditasi NA2 = Jurnal PkM nasional terakreditasi				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		NA3 = Jurnal PkM internasional NB1 = Seminar PkM nasional/ tulisan di media massa nasional NB2 = Seminar PkM internasional/ tulisan di media massa internasional NDT = Jumlah Dosen Tetap				
18	D ₁₈	Jika RLPkM ≥ 0,5 ,maka Skor 4 .	Jika RLPkM < 0,5 ,maka Skor = 2 + (4 x RLPkM) .		Tidak ada Skor kurang dari 2.	
		$RLPkM = (4 \times NA + 2 \times (NB + NC + ND) + (NE + NF)) / NDT$ NA = Jumlah perolehan Hak Kekayaan Intelektual yang ditetapkan oleh Kemkumham meliputi (i) Paten, (ii) Paten Sederhana, (iii) Hak Cipta, (iv) Merk Dagang, (v) Rahasia Dagang, (vi) Desain Produk Industri, (vii) Indikasi Geografis, (viii) Perlindungan Varietas Tanaman dan (ix) Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu NB = Jumlah hasil Produk meliputi (i) Produk Terstandarisasi, (ii) Produk Tersertifikasi, dan (iii) Unit Usaha Berbadan Hukum NC = Jumlah teknologi tepat guna ND = Jumlah Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/ Rekayasa Sosial NE = Buku ber ISBN NF = Kemitraan				

c. Penghitungan KPI untuk pengelola (Fakultas dan Sekolah Pascasarjana)

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
1	F ₁	Jika NK ≥ 3, maka Skor = 4	Jika NK < 3, maka Skor = (NK+2)			
		$NK = 4 \times NA + 3 \times NB + 1.5 \times NC$ NA = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi atau fakultas yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi.				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		NB = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup perguruan tinggi (selain oleh BAN-PT) atau fakultas yang diberikan oleh lembaga nasional bereputasi. NC = Jumlah sertifikasi/akreditasi dalam lingkup unit (laboratorium, dll.) yang diberikan oleh lembaga internasional/nasional bereputasi				
2	F ₂	Jika PAI ≥ 5% ,maka Skor = 4 .	Jika PAI < 5% ,maka Skor = 2 + (40 x PAI) .			
		PAI = (NAI / NPS) x 100% NAI = Jumlah akreditasi program studi yang diberikan oleh lembaga internasional bereputasi. NPS = Jumlah program studi				
3	F ₃	Jika RI ≥ a ,maka Skor = 4 .	Jika RI < a dan RN ≥ b ,maka Skor = 3 + (RI / a) .	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL ≥ c , maka Skor = 2 .		
			Jika 0 < RI < a atau 0 < RN < b ,maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN) / (a x b))	Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c , maka Skor = (2 x RL) / c .		
RI = NI / NDT , RN = NN /NDT , RL = NL /NDT Faktor: a = 0,02 , b = 0,2 , c = 0,5 NI = Jumlah kerjasama tridharma tingkat internasional. NN = Jumlah kerjasama tridharma tingkat nasional. NL = Jumlah kerjasama tridharma tingkat wilayah/lokal. NDT = Jumlah dosen tetap.						
4	F ₄	Jika NSA ≥ 3,50 ,maka Skor = 4 .	Jika NSA < 3,50 ,maka Skor = NSA + 0,5 .			
		NSA = (4 x NUnggul + 3,5 x NA + 3 x Nbaik_Sekali + 2,5 x NB + 2 x Nbaik + 1,5 x NC + 1,5 x NM) / NPS NUnggul = Jumlah program studi terakreditasi Unggul. Nbaik_Sekali = Jumlah program studi terakreditasi Baik Sekali. Nbaik = Jumlah program studi terakreditasi Baik. NA = Jumlah program studi terakreditasi A. NB = Jumlah program studi terakreditasi B. NC = Jumlah program studi terakreditasi C.				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		NM = Jumlah program studi terakreditasi minimum (program studi baru). NPS = Jumlah seluruh program studi (NUnggul + NA + NBaik_Sekali + NB + NBaik + NC+ NM).				
5	F ₅	Jika PMA $\geq 0,5\%$, maka Skor = 4 .	Jika PMA $< 0,5\%$, maka Skor = $2 + (400 \times PMA)$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		PMA = $(N\text{WNA} / \text{NM}) \times 100\%$ N\text{WNA} = Jumlah mahasiswa asing dalam 3 tahun terakhir. NM = Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir. Catatan: Mahasiswa asing dapat terdaftar untuk mengikuti program secara penuh atau sebagian, misalnya mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran studi (<i>student exchange</i>), <i>credit earning</i> , atau kegiatan lain yang relevan.				
6	F ₆	Jika RDPS ≥ 12 , maka Skor = 4 .	Jika $6 \leq \text{RDPS} < 12$,maka Skor = $\text{RDPS} / 3$.	Jika RDPS < 6 , maka perguruan tinggi tidak terakreditasi		
		RDPS = NDT / NPS NDT = Jumlah dosen tetap. NPS = Jumlah program studi				
7	F ₇	Jika PGB $\geq 15\%$,maka Skor = 4	Jika PGB $< 15\%$,maka Skor = $2 + ((40 \times \text{PGB}) / 3)$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		PGB = $(\text{NDTGB} / \text{NDT}) \times 100\%$ NDTGB = Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. NDT = Jumlah dosen tetap.				
8	F ₈	Jika PDS $\geq 80\%$,maka Skor = 4 .	Jika PDS $< 80\%$,maka Skor = $1 + ((15 \times \text{PDS}) / 4)$.	Tidak ada Skor kurang dari 1.		
		PDS = $(\text{NDS} / \text{NDT}) \times 100\%$ NDS = Jumlah dosen tetap bersertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi/sertifikat kompetensi. NDT = Jumlah dosen tetap.				
9	F ₉	Jika PD\text{TT} $\leq 10\%$,maka Skor = 4 .	Jika $10\% < \text{PD\text{TT}} \leq 40\%$,maka Skor = $(14 - (20 \times \text{PD\text{TT}})) / 3$.	Jika PD\text{TT} $> 40\%$,maka perguruan tinggi tidak terakreditasi		
		PD\text{TT} = $(\text{ND\text{TT}} / (\text{ND\text{TT}} + \text{NDT})) \times 100\%$				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
		NDTT = Jumlah dosen tidak tetap. NDT = Jumlah dosen tetap.				
10	F ₁₀	Jika $20 \leq \text{RMDT} \leq 30$, maka Skor = 4.	Jika $\text{RMDT} < 20$, maka Skor = $\text{RMDT} / 5$.		Jika $\text{RMDT} \geq 50$, maka Skor = 0	
			Jika $30 < \text{RMDT} < 50$, maka Skor = $10 - (\text{RMDT} / 5)$.			
		RMDT = NM / NDT NM = Jumlah mahasiswa (reguler dan transfer) pada program sarjana pada saat TS. NDT = Jumlah dosen tetap.				
11	F ₁₁	Jika NProf. ≥ 5 , maka Skor = 4.	Jika NProf. = 4, maka Skor = 3.75 Jika NProf. = 3, maka Skor = 3.5 Jika NProf. = 2, maka Skor = 3 Jika NProf. = 1, maka Skor = 2 Jika NProf. = 0, maka Skor = 0			
12	F ₁₂	Jika PDM $\leq 75\%$, maka Skor = 4.	Jika PDM $> 75\%$, maka Skor = $10 - (8 \times \text{PDM})$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		PDM = $(\text{DM} / \text{DT}) \times 100\%$ DM = Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir				
13	F ₁₃	Jika PDL $\geq 10\%$, maka Skor = 4.	Jika PDL $< 10\%$, maka Skor = $(20 \times \text{PDL}) + 2$.	Tidak ada Skor kurang dari 2.		
		Perolehan dana melalui: a. pendapatan atas kegiatan/ <i>income generating activities</i> (jasa layanan profesi dan/atau keahlian, produk institusi, kerjasama kelembagaan, dll.), b. sumber lain (hibah, dana lestari dan filantropis, dll.). PDL = $(\text{DK} / \text{DT}) \times 100\%$ DL = Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				

No	KPI	Skor				
		4	3	2	1	0
14	F ₁₄	Jika DOM \geq 20 ,maka Skor = 4 .	Jika DOM < 20 , maka Skor = DOM / 5 .			
		DOM = DOP / NM DOP = Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS.				
15	F ₁₅	Jika DPD \geq 20 ,maka Skor = 4 .	Jika DPD < 20 , maka Skor = DPD / 5 .			
		DPD = DP / 3 / NDT DP = Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.				
16	F ₁₆	Jika DPkMD \geq 5 ,maka Skor = 4 .	Jika DPkMD < 5 , maka Skor = (4 x DPkMD) / 5 .			
		DPkMD = DPkM / 3 / NDT DPkM = Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.				
17	F ₁₇	Jika PDP \geq 5% ,maka Skor = 4 .	Jika PDP < 5% ,maka Skor = 80 x PDP .			
		PDP = (DP / DT) x 100% DP = Jumlah dana yang digunakan fakultas/ perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran fakultas/ perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir				
18	F ₁₈	Jika PDPkM \geq 1% ,maka Skor = 4 .	Jika PDPkM < 1% ,maka Skor = 400 x PDPkM .			
		PDPkM = (DPkM / DT) x 100% DPkM = Jumlah dana yang digunakan fakultas/ perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir. DT = Jumlah penggunaan anggaran fakultas/ perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.				

LAMPIRAN 2 ESELONISASI JABATAN STRUKTURL UMS

No.	Eselon	Jabatan
1	Ia	Rektor
	Ib	Wakil Rektor
2	IIa	a. Dekan b. Ketua Lembaga c. Kepala Biro, Kepala Perpustakaan d. Sekretaris Rektor e. Direktur (Sekolah Pascasarjana, Keuangan, dan Kantor Dana Pensiun)
		3
4	IIIa	a. Sekretaris Program (S1, Pascasarjana, dan Profesi) b. Sekretaris Bidang Kelas Internasional c. Wakil Direktur Sekolah Vokasi d. Sekretaris Pondok
5	Iva	a. Kepala Laboratorium b. Kepala Perpustakaan dan Komputer Medik c. Kepala Sub. Bidang d. Kepala Sub. Bagian e. Komandan Keamanan
		6

LAMPIRAN 3. PANDUAN TARIF KEUANGAN UMS 2018 (SK Rektor No 051/VII/2018)

A. Tarif Perjalanan Dinas

Pengertian Perjalanan Dinas adalah perjalanan pejabat struktural, karyawan edukatif (dosen) dan atau karyawan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta ke luar kota dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat, dosen, dan karyawan administratif Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tugas, kewajiban dan lamanya perjalanan dinas sebagaimana di maksud pada nomor 1 diatas, ditetapkan dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh pimpinan unit/fakultas/program studi yang bersangkutan.

Lumpsum dihitung per hari (sudah termasuk biaya penginapan/hotel, uang makan, transport lokal, dan uang saku). Biaya transportasi atau tiket diperhitungkan tersendiri (*at cost*).

1. Tidak Menginap (jarak pulang pergi s/d 300 km atau maksimum 10 jam)

No.	Eselon	Jabatan	(Lumpsum) (Rp)
1.	Ia	Rektor	380.000
2.	Ib	Wakil Rektor	355.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	330.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	280.000
5.	IIIa	Sek.Prodi/Sek.Bidang/Sek.Pondok/Wakil Direktur Vokasi	220.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	160.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	160.000

2. Menginap

a. Jakarta/Banten, Bandung/Luar Jawa (sampai dengan 650 km).

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.320.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.245.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	1.120.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	970.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	905.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	740.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	740.000

b. Surabaya/Malang/Jember dan sekitarnya (sampai dengan 350 km).

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.245.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.170.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	1.045.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	895.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	830.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	665.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	665.000

c. Semarang/DIY dan sekitarnya (sampai dengan 200 km).

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.155.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.080.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	955.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	805.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	740.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	600.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	600.000

d. Eks Karesidenan Surakarta (sampai dengan 60 km).

No.	Eselon	Jabatan	Lumpsum (Rp)
1.	Ia	Rektor	1.085.000
2.	Ib	Wakil Rektor	1.035.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	910.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	785.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	720.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	555.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	555.000

e. Perjalanan dinas keluar negeri

No.	Eselon	Jabatan	Uang Saku (Rp)
1.	Ia	Rektor	500.000
2.	Ib	Wakil Rektor	500.000
3.	IIa	Dekan/Ketua Lembaga/Kepala Biro/Direktur/Sek. Rektor	450.000
4.	IIb	Wakil Dekan/Kaprodi /Wakil Lembaga/Wakil Direktur/Manajer/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Direktur Vokasi/Direktur Pondok	400.000
5.	IIIa	SekProdi/Sek. Bidang/Sek. Pondok/Wakil Direktur Vokasi	350.000
6.	IVa	Kalab/Kasubag/Kasubid/Komandan Keamanan	250.000
7.	IVb	Kaur/Bendahara/Wakil Komandan	250.000

*Untuk tiket dan akomodasi diberikan **at cost**

f. Ketentuan Tambahan Perjalanan Dinas

Uang perjalanan dinas bagi dosen atau karyawan non struktural yang mendapatkan tugas dari pimpinan fakultas/unit/universitas dan dosen atau karyawan yang menjabat struktural dengan surat tugas sebagai dosen atau karyawan diatur pada tabel berikut:

No.	Pangkat/Golongan	Setara Eselon
1.	Guru Besar dan Golongan IV	IIa
2.	Golongan IIIc dan III d	IIb
3.	Golongan IIIa dan IIIb	IIIa
4.	Golongan II	IVa
5	Golongan I	IVb

B. Tarif Seminar dan Workshop/Pelatihan

1. Tarif Kegiatan Seminar

No.	Jenis Kegiatan	Intern UMS	Regional	Nasional	Internasional
1.	Honor Pembicara (per Jam)	250.000	500.000	750.000	1.500.000
2.	Transport Pembicara (Tiket)		at cost	at cost	at cost
3.	Akomodasi Pembicara/ Hotel (per Hari)		500.000	600.000	750.000
4.	Moderator (per Jam)	75.000	100.000	150.000	250.000
5.	MC (per Kegiatan)	75.000	100.000	100.000	150.000
6.	Pembaca Al-qur'an/Sari Tilawah (per Kegiatan)	75.000	100.000	100.000	150.000
7.	Konsumsi	Snack = 10.000; Makan Box = 17.500; Prasmanan = 27.500			
8	Konsumsi Pembicara (Maksimal 10 Orang)	Snack = 15.000; Makan Box = 26.250; Prasmanan = 41.250			
9.	Kepanitiaan (Per kegiatan)	Maksimum 10% dari Total Biaya Kegiatan			

Catatan:

- Kegiatan seminar skala nasional harus melibatkan review minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dan peserta minimal dari tiga provinsi.
- Kegiatan seminar skala internasional harus disajikan dalam bahasa asing, melibatkan pembicara/pemakalah dari negara lain, review/pengarah minimal dari tiga perguruan tinggi/institusi dari negara yang berbeda, dan peserta minimal dari tiga negara.

2. Tarif Kegiatan Workshop/Pelatihan

No.	Jenis Kegiatan	Biaya
1.	Honor Fasilitator Tim Internal (per hari)	3.000.000
2.	Honor Fasilitator Tim Eksternal (per hari)	5.000.000
3.	Transport Fasilitator (Tiket)	At cost
4.	Akomodasi Fasilitator,eksternal, At Cost (Per Hari)	600.000
5.	Kepanitiaan (Per Kegiatan)	10% dari Total Biaya Kegiatan

C. Tarif Konsumsi UMS

No.	Jenis Kegiatan	Snack	Makan Box/Dus	Makan Prasmanan
1.	Rapat/seminar/workshop internal UMS	10.000	17.500	27.500
2	Rapat/pertemuan yang melibatkan eksternal UMS (maksimal 50% dari peserta rapat)	15.000	26.500	41.500

*Jika waktu kegiatan sehari penuh atau setara 8 jam maka snack dapat diberikan 2x sehingga total konsumsi per hari @ 37.500 (internal) dan @ 56.500 (eksternal)

D. Tarif Rapat

No.	Waktu kegiatan	Transport/Peserta
1.	Durasi 1 - 2 Jam	50.000
	Durasi 3 - 4 Jam	100.000
	Durasi 5 - 8 Jam	150.000
	Durasi > 8 Jam (sehari)	200.000

E. Tarif Perumus Dokumen Non Akademik

No.	Keterangan	Satuan	Jumlah (Rp)
1.	Tim Perumus Raker Prodi/Fakultas/Unit (Maksimal 4 Orang)	Orang	400.000

F. Penggunaan Dana Operasional

Digunakan untuk keperluan rutin seperti: logistik (teh, gula, kopi, air mineral dan lain-lain), toiletries (tissue, sabun), supporting staff, pulsa untuk kegiatan operasional, pelayanan tamu, foto copy, snack ringan, rapat koordinasi.

LAMPIRAN 4. DAFTAR SPESIFIKASI BARANG STANDAR YANG DIREKOMENDASIKAN

a. Elektronik

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Harga
1	LCD Projector	Epson EB-X500	6.600.000
2	Screen		
		Screen Focus Wallmounted-70" (MANUAL)	650.000
		Screen Focus Wallmounted-70" (MOTORIZED)	2.500.000
		Screen Focus Tripod 70"	850.000
3	PC All in one:		
		PC AIO HP 22-DD0117D Processor Intel Core™ i3-1005G1, Memory 4GB DDR4, Harddisk 1TB 7200RPM SATA, DVD-RW, keyboard-Mouse, Monitor 21.5"	8.750.000
		PC All in One HP 22-C0052I Processor Intel Core™ i5-8250U, Integrated with KabyLake Processor, Memory 4GB DDR4, Harddisk 1TB 7200RPM, Ultra Slim Fixed SuperMulti DVDRW ODD, Monitor FHD 21.5" IPS NON Touch	9.100.000
		All In One Asus V222UAK Intel Core i5-8250U Up 3,4Ghz Mem 4GB DDR4 HD 1TB Bluetooth I Geforce MX110-2GB I Wifi Webcam Speaker KB & Mouse Wireless I DVDRW External Asus I Windows10 (LED 22" FHD)	9.500.000
4	PC Desktop:		
	ADMINISTRASI		
		HP Desktop PC HP Slimline 290; Processor Core™ i3-8100 H370, 4GB DDR4, 1TB, 16GB intel UHD graphic 630, DVDRW ODD, 18.5"	8.500.000
	AKADEMIK		
		HP Desktop PC HP Slimline 290; Processor Core™ i3-8100 H370, 4GB DDR4, 1TB, 16GB intel UHD graphic 630, DVDRW ODD, 18.5"	8.500.000
		PC HP 280 MT G4; Processor Core i7 (4SA39PA) - GB/1TB/18.5"/DVD-RW/WIN10HOME	13.500.000
5	Printer		
		Printer HP Laserjet pro MFP M135A (monochrome Print, Scan, Copy)	2.300.000
		Epson L3110 Warna Printer, Scan, Copy - Eco Tank	2.500.000

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Harga
		Epson L4150 Warna Printer, Scan, Copy, wifi	3.900.000
6	AC		
		Daikin FTC15NV14 Split Wall Mounted 1/2 PK Standard R410, produk Thailand, condensing tube terbuat dari tembaga	4.250.000
		FTC25NV14 Split Wall Mounted 1 PK Standard R410, produk Thailand, condensing tube terbuat dari tembaga	5.000.000
		FTC50NV14 Split Wall Mounted 2 PK Standard R410, produk Thailand, condensing tube terbuat dari tembaga	7.500.000
7	Portable Sound System	TOA ZWG-810CU	6.350.000
8	Dispenser	Dispenser Galon Bawah SANKEN HWDC200SS	2.900.000

b. *Furniture*

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Harga
1	Kursi Direktur	Savello Waldo HTO	1.250.000
2	Kursi Struktural - Dosen	Savello Waldo MTO	1.150.000
3	Kursi Meeting (Sidang)	Chitose Vista N	650.000
4	Kursi Lipat	Chitose Yamato AA	350.000
5	Kursi Lipat Kuliah	Futura 747	450.000
6	Kursi Praktikum Kayu	Bahan kayu jati, tinggi 65 cm, diameter tempat duduk 28 cm, jumlah kaki 4, finishing plitur,	350.000
7	Meja Kantor ½ Biro (Laci 1 Sisi)	Meja kayu ukuran panjang 110 cm, lebar 65 cm, tinggi 75 cm, bahan teakblok rangka kayu jati, list berprofil, 1 laci berkunci dan pakai rel, 1 pintu berkunci, finishing melamin, atas berupa kaca 5 mm, pakai panjatan,	2.900.000
8	Meja Kantor 1 Biro (Laci 2 Sisi)	Meja kayu ukuran panjang 140 cm, lebar 75 cm, tinggi 75 cm, rangka jati, teakblok, berprofil, 2 sisi locker, finishing melamin Atas kaca	4.250.000
9	Almari Arsip Kayu	Ukuran panjang 90 cm, lebar 40 cm, tinggi 190 cm, Bahan rangka jati teak	3.500.000

No.	Jenis Barang	Spesifikasi	Harga
		block, list berprofil, melamin, bersap 4, pintu atas kaca rangka jati, pintu bawah teak block rangka jati bersap 2	
10	Almari Arsip Kaca	Lion L-33AK	4.250.000
11	Filing Cabinet	Lion L-44	3.300.000
12	Almari Arsip Besi Sliding	Brother B-304	2.850.000
13	FILING CABINET	BROTHER BS 104	2.750.000
14	Papan Tulis <i>White Board</i> (Berkaki + Roda)	Ukuran papan tulis: panjang 240 cm x tinggi 120 cm, bahan triplek 8 mm Meranti, melamin putih 4 mm, rangka alumunium, lis alumunium. Bahan kaki dari besi, ukuran besi menyesuaikan beban papan, tinggi dari dasar s.d. papan tulis bagian atas 200 cm.	1.650.000
15	Papan Tulis <i>White Board</i> (Menempel dinding)	Ukuran papan tulis: panjang 240 cm x tinggi 120 cm, bahan triplek 8 mm Meranti, melamin putih 4 mm, rangka alumunium, lis alumunium.	1.250.000
16	Papan Tulis KACA (Menempel dinding)	Ukuran 190 x 128 cm, Bahan: Alas Triplek ukuran 190 x 128 cm tebal 9mm dilapisi .melamin 4mm Putih (Meranti, KACA ukuran 190 x 128 cm tebal 3 mm, rangka alumunium, lis alumunium, ada tempat spidol,	2.250.000